



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA KELAS EKSPLOITASI DAN KELAS UTILISASI
KERJA SAMA PENDIDIKAN TRANSISI ENERGI TAHUN 2024
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan kegiatan perkuliahan Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024 Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi pada Program Studi Magister Teknik Geotermal, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi pada program studi dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal Nomor 247/IT1.C05.4.5/KS.00/2024, tanggal 9 Januari 2024, perihal Permohonan dibuatkan SK Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi kerjasama Transisi Energi 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Pengelola Kelas Eksploitasi dan Kelas Utilisasi Kerja Sama Pendidikan Transisi Energi Tahun 2024 Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Dedy Irawan, S.T., M.T.	197511052010121001	Ketua
2.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	196610171993031001	Pengarah
3.	Jooned Hendrarsakti, Ph.D.	197404232006041003	Pengarah
4.	Suhendi, S.Hut.	111000182	Ketua Tim Administrasi
5.	Taufiq Rachman, A.Md.	118000064	Anggota Tim Administrasi

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan belajar mengajar, *monitoring*, dan evaluasi kemajuan hasil kerja mahasiswa;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Dekan FTTM.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Januari 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.